

BAB II

KETENTUAN HUKUM KEBIJAKAN RELAKSASI PEMERINTAH TERHADAP UMKM PASCA TERBITNYA PERATURAN OJK NOMOR 48 TAHUN 2020

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Di Indonesia

Bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.²⁵ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²⁶

Pengertian Bank menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Kasmir, bahwa “Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang

²⁵Fransisca Claudya Mewoh, dkk., *Analisis Kredit Macet*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 2.

²⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7-8.

(kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya”.²⁷

Kemudian A. Abdurrachman mengemukakan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.²⁸

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

²⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

²⁸A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan uangnya dengan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

Menurut Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk., secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.²⁹

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan utama Bank

²⁹Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 10.

Umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu :

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum, yaitu :

- d) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- e) Memberikan kredit.
- f) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- g) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia,

obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).

- h) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- i) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- j) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- k) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- l) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- m) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- n) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- o) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- q) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- r) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- s) Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- t) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.
- u) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bank

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya.³⁰ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.³¹

³⁰Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung, 2003, Alfabeta, h. 92.

³¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2001, Gramedia Pustaka Utama, h. 236.

Menurut O.P. Simorangkir dalam Daeng Naja, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.
- c. Adanya kewajiban melunasi utang.
- d. Adanya jangka waktu tertentu.
- e. Adanya pemberian bunga kredit.³³

Menurut Thomas Suyatno, et.al., dalam Muhammad Djumhana, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit yaitu :

- a) Kepercayaan
Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar- benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

³²H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bank Hand Book)*, Bandung, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, h. 123.

³³Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2007, PT. Raja Grafindo Persada, h. 76.

b) Tenggang Waktu

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

d) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.³⁴

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut, maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:³⁵

1. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi

³⁴Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, 2006, PT. Citra Aditya Bakti, h. 479.

³⁵H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, h. 125

dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).
 - 2) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.
 - 3) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut mematikan usaha yang bersangkutan.³⁶
- b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumtif ini memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
- 2) Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
- 3) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.³⁷

Jenis kredit konsumtif misalnya :

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- b. Kredit pemilikan kendaraan;
- c. Kredit konsumtif lainnya.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, maka kepercayaan dari kreditur (yang memberikan pinjaman) kepada debitur (yang menerima pinjaman) masih dapat dibenahi beberapa persyaratan lain. Persyaratan timbul dari suatu kemungkinan bahwa setiap pemberian kredit tetap membawa risiko yang tidak dibayar kembali menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat terjadi, mengingat antara pemberian kredit dengan waktu pengembalian kredit terdapat suatu tenggang waktu yang telah ditentukan,

³⁶Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2015, PT. Raja Grafindo Persada, h. 187.

³⁷*Ibid.*, h. 190.

apakah kredit itu untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang sesuai dengan kebutuhan debitur.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak di antaranya, meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan jika penanganannya harus dilakukannya secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia yang menangani perkreditan tersebut.

Tujuan umum dari pemberian suatu kredit antara lain sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemberian kredit tersebut. Keuntungan yang diperoleh berasal dari bunga dan biaya administrasi yang timbul yang dibebankan kepada debitur.
2. Membantu usaha nasabah
Tujuan lain dari pemberian kredit yaitu membantu nasabah yang membutuhkan dana guna memperlancar usahanya., baik dana investasi maupun kredit modal kerja.
3. Membantu pemerintah
Menurut pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti membantu peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2. Meningkatkan daya guna uang
Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Maka dengan diberikannya kredit, uang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.
3. Meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas
Uang yang diberikan dan disalurkan oleh debitur akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu wilayah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan uang dari wilayah lainnya, sehingga peredaran uang semakin luas.
4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga dapat meningkatkan peredaran barang dan jumlah barang tersebut.
5. Alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Dengan adanya kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, khususnya bagi nasabah yang sedang mengalami kekurangan dana dalam usaha yang sedang dijalankan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.³⁸

Dalam praktik perbankan dikenal beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan, disini diartikan bahwa kredit adalah kepercayaan kreditur kepada debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan utangnya kepada pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Prinsip kehati-hatian, merupakan implementasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.
3. Prinsip 5C, yaitu watak (*Character*) yang berkaitan dengan kepribadian, moral dan kejujuran calon debitur; modal (*Capital*) yaitu permodalan usaha dari pemohon fasilitas kredit; kemampuan (*Capacity*) yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam memimpin

³⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105.

perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan; kondisi ekonomi (*Condition of economic*) yaitu keadaan ekonomi pada waktu kredit diberikan kepada calon debitur; dan yang terakhir adalah jaminan (*Collateral*) yaitu kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin pelunasan hutang calon debitur atas fasilitas kredit yang disalurkan.

4. Prinsip 5P, meliputi para pihak (*Party*), tujuan (*Purpose*), pembayaran (*Payment*), perolehan laba (*Profitability*), perlindungan (*Protection*).
5. Prinsip 3R, meliputi *Return* (penilaian atas hasil yang akan diperoleh perusahaan debitur setelah memperoleh kredit), *Repayment* (kesanggupan debitur dalam mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu kredit) dan *Risk Bearing Ability* (kemampuan debitur untuk menghindari resiko).³⁹

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga

³⁹Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta, 2014, Laksbang Grafika, h. 185.

⁴⁰Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung", *Jurnal Nominal*, Vol. I No. I / 2012, Universitas Negeri Yogyakarta.

alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁴¹

Definisi UMKM menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan

⁴¹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 11.

bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM memiliki peranan penting, karena dengan memberdayakan usaha kecil mikro dan menengah dalam pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil disektor tradisional.

Keberadaan UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional sudah diakui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, meningkatkan pendapatan daerah dan yang penting mampu sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur/nonmigas.

Fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan merupakan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Terbukti pada krisis moneter terjadi di Indonesia, UMKM relatif bertahan dari pada usaha skala besar.

UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional dan perlu ditingkatkan dalam pemberdayaannya. Adapun tujuan pemberdayaan UMKM yang telah tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain itu juga peran UMKM adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur

ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan tetapi juga unsur pokok dari struktur industri Indonesia.⁴²

Menurut Sari, perspektif perkembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama *Livelihood Activities*, merupakan kebanyakan UMKM digunakan sebagai tujuan atau kesempatan dalam bekerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. Kelompok kedua *Mikro Enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan di dalamnya.
3. Kelompok ketiga *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Kelompok keempat *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang lebih besar ke depannya.⁴³

Diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.⁴⁴

⁴²Shofiyana Rakhmawati Fajrin, *Evaluasi Program Kredit Dana Bergulir Tahun 2013 Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

⁴³Octavia Sari, dkk., "Penerapan Sistem Akuntansi Dasar Pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol. 6 No. 2, September 2016.

⁴⁴Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.⁴⁵

Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pula sistem kaderisasi perlu dibangun. Seringkali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media *online* telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- e. Belum terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁴⁶
- f. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁶Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 132.

g. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.⁴⁷

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal atau komersial menyalurkan kredit ke pengusaha kecil maka intensif yang diterima tidak besar. Hal ini dikarenakan biaya administrasi dan prosedural yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diberikan.⁴⁸

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak

⁴⁷Tulus Tambunan, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁴⁸Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan.⁴⁹

D. Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Perbankan dan Dasar Hukumnya

Mayoritas UMKM mengandalkan pendanaan usaha mereka melalui langkah pengambilan kredit dari perbankan. Sementara itu, sejak wabah virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melanda mulai awal Maret, semua usaha UMKM sepi pengunjung. Alhasil, omzet penjualan mereka jatuh drastis dan bahkan tidak ada penjualan lagi sehingga mereka mengambil keputusan tutup untuk sementara waktu, setidaknya hingga keadaan kembali normal. Dengan keadaan semacam ini, keberlanjutan bisnis menjadi terancam. Pada satu sisi, UMKM hanya menerima sedikit pemasukan atau bahkan tidak menerima pemasukan pendapatan sama sekali. Di sisi lain, mereka harus tetap membayar biaya angsuran dan bunga atas pinjaman yang mereka peroleh dari perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit selama periode penyebaran wabah virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan industri jasa keuangan memperhatikan betul bahwa pandemi virus

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 15.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memiliki akibat yang signifikan pada kinerja dan kapasitas debitur perbankan dalam membayar angsuran pinjaman mereka, tak terkecuali debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

POJK ini mengatur agar bank dapat menerapkan kebijakan relaksasi yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur mereka yang terdampak oleh penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dimaksud adalah para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bank diharapkan menerapkan kebijakan yang mendukung pada berbagai sektor dalam perekonomian di antaranya: pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Adapun kebijakan stimulus yang dapat diterapkan oleh bank adalah:

- a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d. Rp. 10 miliar; dan
- b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Namun karena penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya mempengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020 mengenai penilaian kualitas aset, antara lain yakni dengan cara: (a) penurunan suku

bunga; (b) perpanjangan jangka waktu; (c) pengurangan tunggakan pokok; (d) pengurangan tunggakan bunga; (e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau (f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
 - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
 1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19); dan

2. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
 - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
 - e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
- (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
- (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- (5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi

kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- (6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor 48 Tahun 2020 menentukan bahwa:

- (1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
 - a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
 - b. pembentukan cadangan.
- (4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

Definisi relaksasi secara umum diartikan sebagai pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.⁵⁰ Kemudahan yang diberikan

⁵⁰Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

oleh perbankan dalam mendukung relaksasi kredit terhadap debitur salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beritikad baik. Nasabah beritikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

- a) Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
- b) Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- c) Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- d) Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.⁵¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa utang debitur yang dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:

- 1) Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.
- 2) Hutang-hutang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau
- 3) Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidak

⁵¹Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Pertra Media, Surabaya, 2014, hlm. 100.

dilakukan restrukturisasi.⁵²

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur UMKM yang terdampak Covid-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 380.